



PUTUSAN
Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Okti Yudistira Pgl. Okti Bin Setia Budi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/14 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perumahan Abi Blok C No.20 Kelurahan Balai Gadang Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Okti Yudistira Pgl. Okti Bin Setia Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTI YUDISTIRA Pgl. OKTI Bin SETIA BUDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTI YUDISTIRA Pgl. OKTI Bin SETIA BUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa OKTI YUDISTIRA Pgl. OKTI Bin SETIA BUDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OKTI YUDISTIRA Pgl. OKTI Bin SETIA BUDI pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC yang beralamat di Jalan Bandar Purus No.75 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", terhadap saksi korban RAUDHATUL HUSNA, A.md,Kep Pgl. DANA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian berawal terdakwa datang ke Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC tempat saksi korban bekerja, saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam tempat saksi sedang bekerja dan mengajak saksi korban keluar untuk membicarakan sesuatu, saat itu saksi korban tidak mau keluar karena sedang ada pasien namun karena terus didesak akhirnya saksi korban keluar dari Klinik

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecantikan tempatnya bekerja, ketika sampai diluar terjadi ribut perang mulut antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian terdakwa menarik saksi korban untuk masuk ke dalam Klinik dan mempingt saksi korban dari belakang, namun saksi korban menahan terdakwa dan menarik terdakwa kembali keluar untuk tidak masuk ke dalam Klinik Kecantikan tersebut, lalu saksi korban berusaha untuk mengambil kunci motor milik saksi korban yang ada di dalam tas terdakwa, ketika saksi korban mengambil kunci motor yang ada di dalam tas terdakwa, lalu terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang jari jempol tangan kanan saksi korban dan tangan kiri terdakwa memegang empat jari tangan kanan saksi korban, setelah dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik dan memutar tangan kanan saksi korban sehingga saksi korbanpun berteriak karena kesakitan, melihat kejadian tersebut kemudian penjaga Klinik dan para karyawan yang ada di dalam Klinikpun keluar dari dalam klinik dan meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa, karena merasa tidak senang akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan bengkak dan memar, sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama saksi korban RAUDHATUL HUSNA Nomor : VER/340/VII/2022/ RS.Bhayangkara tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak dan memar di jempol tangan kanan dengan ukuran lima kali lima sentimeter dan jari susah digerakkan anjuran rontgen.
- Hasil rontgen tidak tampak kelainan pada pemeriksaan radiografi manus.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAUDHATUL HUSNA, A.Md,Kep. Pgl. DANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▲ Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi sendiri dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ Bahwa benar saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi korban atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- ▲ Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC yang beralamat di Jalan Bandar Purus No.75 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- ▲ Bahwa benar berawal terdakwa datang ke Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC tempat saksi bekerja, saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam tempat saksi sedang bekerja dan mengajak saksi keluar untuk membicarakan sesuatu, saat itu saksi tidak mau keluar karena sedang ada pasien namun karena terus didesak akhirnya saksi keluar dari Klinik Kecantikan tempatnya bekerja.
- ▲ Bahwa benar ketika sampai diluar terjadi ribut perang mulut antara terdakwa dengan saksi, kemudian terdakwa menarik saksi untuk masuk ke dalam Klinik dan memancing saksi dari belakang, namun saksi menahan terdakwa dan menarik terdakwa kembali keluar untuk tidak masuk ke dalam Klinik Kecantikan tersebut.
- ▲ Bahwa benar saat itu saksi berusaha untuk mengambil kunci motor milik saksi yang ada di dalam tas terdakwa, ketika saksi mengambil kunci motor yang ada di dalam tas terdakwa, lalu terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang jari jempol tangan kanan saksi dan tangan kiri terdakwa memegang empat jari tangan kanan saksi.
- ▲ Bahwa benar setelah tangan saksi dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik dan memutar tangan kanan saksi sehingga saksi pun berteriak karena kesakitan, melihat kejadian tersebut kemudian penjaga Klinik dan para karyawan yang ada di dalam Klinikpun keluar dari dalam klinik dan meleraikan pertikaian antara saksi dengan terdakwa.
- ▲ Bahwa benar karena merasa tidak senang akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- ▲ Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa tersebut terjadi bengkak dan memar di jempol tangan kanan dan tulang pergelangan tangan saksi berselisih dan saksi merasakan sakit sekali.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menghalangi aktifitas saksi sehari-sehari selama 2 (dua) minggu sebagai karyawan di Klinik kecantikan AXELLA AESTHETIC tersebut.
- ▲ Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa tidak ada terjadi perdamaian dan terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan terhadap saksi. Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh terdakwa.

b. Saksi RENNI PUTRI, A.Md Pgl. RENNI, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- ▲ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- ▲ Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC yang beralamat di Jalan Bandar Purus No.75 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- ▲ Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan ini adalah rekan kerja saksi di Klinik kecantikan AXELLA AESTHETIC yang bernama RAUDHATUL HUSNA, A.Md,Kep. Pgl. DANA.
- ▲ Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dari jarak 30 (tiga puluh) Cm dari jendela Klinik.
- ▲ Bahwa benar berawal terdakwa datang ke Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC tempat saksi korban bekerja, saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam tempat saksi korban sedang bekerja dan mengajak saksi korban keluar untuk membicarakan sesuatu, saat itu saksi korban tidak mau keluar karena sedang ada pasien namun karena terus didesak akhirnya saksi korban keluar dari Klinik Kecantikan tempatnya bekerja tersebut.
- ▲ Bahwa benar ketika sampai diluar terjadi ribut perang mulut antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian terdakwa menarik saksi korban untuk masuk ke dalam Klinik dan mempiting saksi korban dari belakang, namun saksi korban menahan terdakwa dan menarik terdakwa kembali keluar untuk tidak masuk ke dalam Klinik Kecantikan tersebut.
- ▲ Bahwa benar saat itu saksi korban berusaha untuk mengambil kunci motor milik saksi korban yang ada di dalam tas terdakwa, ketika saksi korban mengambil kunci motor yang ada di dalam tas terdakwa, lalu terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan terdakwa dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang jari jempol tangan kanan saksi korban dan tangan kiri terdakwa memegang empat jari tangan kanan saksi korban.

- ▲ Bahwa benar setelah tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik dan memutar tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban pun berteriak karena kesakitan, melihat kejadian tersebut kemudian saksi, penjaga Klinik dan para karyawan yang ada di dalam Klinikpun keluar dari dalam klinik dan meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa.
- ▲ Bahwa benar karena merasa tidak senang akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- ▲ Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa tersebut terjadi bengkak dan memar di jempol tangan kanan dan tulang pergelangan tangan saksi korban berselisih dan saksi korban merasakan sakit sekali.
- ▲ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menghalangi aktifitas saksi korban sehari-sehari selama 2 (dua) minggu sebagai karyawan di Klinik kecantikan AXELLA AESTHETIC tersebut.
- ▲ Bahwa benar antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada terjadi perdamaian dan terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan terhadap saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh terdakwa.

c. Saksi LIDYA WAHYUNI Pgl. LIDYA, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- ▲ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- ▲ Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC yang beralamat di Jalan Bandar Purus No.75 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- ▲ Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan ini adalah rekan kerja saksi di Klinik kecantikan AXELLA AESTHETIC yang bernama RAUDHATUL HUSNA, A.Md,Kep. Pgl. DANA.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dari jarak 3 (tiga) meter dari tempat kejadian.
- ▲ Bahwa benar berawal terdakwa datang ke Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC tempat saksi korban bekerja, saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam tempat saksi korban sedang bekerja dan mengajak saksi korban keluar untuk membicarakan sesuatu, saat itu saksi korban tidak mau keluar karena sedang ada pasien namun karena terus didesak akhirnya saksi korban keluar dari Klinik Kecantikan tempatnya bekerja tersebut.
- ▲ Bahwa benar ketika sampai diluar terjadi ribut perang mulut antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian terdakwa menarik saksi korban untuk masuk ke dalam Klinik dan mempiting saksi korban dari belakang, namun saksi korban menahan terdakwa dan menarik terdakwa kembali keluar untuk tidak masuk ke dalam Klinik Kecantikan tersebut.
- ▲ Bahwa benar saat itu saksi korban berusaha untuk mengambil kunci motor milik saksi korban yang ada di dalam tas terdakwa, ketika saksi korban mengambil kunci motor yang ada di dalam tas terdakwa, lalu terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang jari jempol tangan kanan saksi korban dan tangan kiri terdakwa memegang empat jari tangan kanan saksi korban.
- ▲ Bahwa benar setelah tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik dan memutar tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban pun berteriak karena kesakitan, melihat kejadian tersebut kemudian saksi, penjaga Klinik dan para karyawan yang ada di dalam Klinikpun keluar dari dalam klinik dan meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa.
- ▲ Bahwa benar karena merasa tidak senang akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- ▲ Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa tersebut terjadi bengkok dan memar di jempol tangan kanan dan tulang pergelangan tangan saksi korban berselisih dan saksi korban merasakan sakit sekali.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▲ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menghalangi aktifitas saksi korban sehari-sehari selama 2 (dua) minggu sebagai karyawan di Klinik kecantikan AXELLA AESTHETIC tersebut.
- ▲ Bahwa benar antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada terjadi perdamaian dan terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan terhadap saksi.
- Atas keterangan para saksi tersebut di atas dibenarkan oleh terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▲ Bahwa benar terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC yang beralamat di Jalan Bandar Purus No.75 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- ▲ Bahwa benar berawal terdakwa datang ke Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC tempat saksi korban bekerja, saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam tempat saksi sedang bekerja dan mengajak saksi korban keluar untuk membicarakan sesuatu, saat itu saksi korban tidak mau keluar.
- ▲ Bahwa benar karena terus terdakwa desak akhirnya saksi korban keluar dari Klinik Kecantikan tempatnya bekerja, ketika sampai diluar terjadi ribut perang mulut antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian terdakwa menarik saksi korban untuk masuk ke dalam Klinik dan mempiting saksi korban dari belakang, namun saksi korban menahan terdakwa dan menarik terdakwa kembali keluar untuk tidak masuk ke dalam Klinik Kecantikan tersebut.
- ▲ Bahwa benar saksi korban berusaha untuk mengambil kunci motor milik saksi korban yang ada di dalam tas terdakwa, ketika saksi korban mengambil kunci motor yang ada di dalam tas terdakwa, lalu terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang jari jempol tangan kanan saksi korban dan tangan kiri terdakwa memegang empat jari tangan kanan saksi korban.
- ▲ Bahwa benar setelah terdakwa pegang tangan saksi korban kemudian terdakwa langsung menarik dan memutar tangan kanan saksi korban sehingga saksi korbanpun berteriak karena kesakitan, melihat kejadian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian penjaga Klinik dan para karyawan yang ada di dalam Klinikpun keluar dari dalam klinik dan meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa.

- ▲ Bahwa benar karena merasa tidak senang akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- ▲ Bahwa benar perbuatan penganiayaan tersebut tidak terdakwa maksudkan untuk melukai saksi korban, karena tangan terdakwa terlalu kuat memegang tangan saksi korban hingga korban menderita kesakitan.
- Bahwa benar terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- .. Hasil Visum et Repertum atas nama saksi korban RAUDHATUL HUSNA Nomor : VER/340/VII/2022/ RS.Bhayangkara tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan :
 - Bengkak dan memar di jempol tangan kanan dengan ukuran lima kali lima sentimeter dan jari susah digerakkan anjuran rontgen.
 - Hasil rontgen tidak tampak kelainan pada pemeriksaan radiografi manus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ▲ Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC yang beralamat di Jalan Bandar Purus No.75 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- ▲ Bahwa benar berawal terdakwa terdakwa datang ke Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC tempat saksi korban bekerja, saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam tempat saksi sedang bekerja dan mengajak saksi korban keluar untuk membicarakan sesuatu, saat itu saksi korban tidak mau keluar.
- ▲ Bahwa benar karena terus terdakwa desak akhirnya saksi korban keluar dari Klinik Kecantikan tempatnya bekerja, ketika sampai diluar terjadi ribut perang mulut antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian terdakwa menarik saksi korban untuk masuk ke dalam Klinik dan mempiting saksi korban dari

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang, namun saksi korban menahan terdakwa dan menarik terdakwa kembali keluar untuk tidak masuk ke dalam Klinik Kecantikan tersebut.

- ▲ Bahwa benar saksi korban berusaha untuk mengambil kunci motor milik saksi korban yang ada di dalam tas terdakwa, ketika saksi korban mengambil kunci motor yang ada di dalam tas terdakwa, lalu terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang jari jempol tangan kanan saksi korban dan tangan kiri terdakwa memegang empat jari tangan kanan saksi korban.
- ▲ Bahwa benar setelah terdakwa pegang tangan saksi korban kemudian terdakwa langsung menarik dan memutar tangan kanan saksi korban sehingga saksi korbanpun berteriak karena kesakitan, melihat kejadian tersebut kemudian penjaga Klinik dan para karyawan yang ada di dalam Klinikpun keluar dari dalam klinik dan meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa.
- ▲ Bahwa benar karena merasa tidak senang akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.
- ▲ Bahwa benar perbuatan penganiayaan tersebut tidak terdakwa maksudkan untuk melukai saksi korban, karena tangan terdakwa terlalu kuat memegang tangan saksi korban hingga korban menderita kesakitan.
- ▲ Bahwa benar terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum Orang, yaitu menunjuk pada orang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mempunyai akal sehat, yang juga identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya :

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang hadir dalam persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah OKTI YUDISTIRA Pgl. OKTI Bin SETIA BUDI sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut Umum dalam surat dakwaannya, namun terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur kesalahan yang para terdakwa perbuat;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC yang beralamat di Jalan Bandar Purus No.75 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dimana pada awalnya terdakwa datang ke Klinik Kecantikan AXELLA AESTHETIC tempat saksi korban bekerja, saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam tempat saksi sedang bekerja dan mengajak saksi korban keluar untuk membicarakan sesuatu, saat itu saksi korban tidak mau keluar akantetapi karena terus terdakwa desak akhirnya saksi korban keluar dari Klinik Kecantikan tempatnya bekerja, ketika sampai diluar terjadi ribut perang mulut antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian terdakwa menarik saksi korban untuk masuk ke dalam Klinik dan memping saksi korban dari belakang, namun saksi korban menahan terdakwa dan menarik terdakwa kembali keluar untuk tidak masuk ke dalam Klinik Kecantikan tersebut dan saksi korban berusaha untuk mengambil kunci motor milik saksi korban yang ada di dalam tas terdakwa, ketika saksi korban mengambil kunci motor yang ada di dalam tas terdakwa, lalu terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang jari jempol tangan kanan saksi korban dan tangan kiri terdakwa memegang empat jari tangan kanan saksi korban, kemudian setelah terdakwa pegang tangan saksi korban kemudian terdakwa langsung menarik dan memutar tangan kanan saksi korban sehingga saksi korbanpun berteriak karena kesakitan, melihat kejadian tersebut kemudian penjaga Klinik dan para

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang ada di dalam Klinikpun keluar dari dalam klinik dan meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil hasil Visum et Repertum atas nama saksi korban RAUDHATUL HUSNA Nomor : VER/340/VII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak dan memar di jempol tangan kanan dengan ukuran lima kali lima sentimeter dan jari susah digerakkan anjuran rontgen.
- Hasil rontgen tidak tampak kelainan pada pemeriksaan radiografi manus.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur tiga puluh tiga tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa kedua saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa " OKTI YUDISTIRA Pgl. OKTI Bin SETIA BUDI " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa " OKTI YUDISTIRA Pgl. OKTI Bin SETIA BUDI " dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. , Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VIVI RASWATY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Irawati, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfri, S.H

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 662/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14